

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS ARTHAMADINA

A. Profile KSPPS Arthamadina Banyuputih, Batang

1. Sejarah singkat berdirinya Arthamadina Banyuputih, Batang

Awal berdirinya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arthamadina memiliki tujuan untuk membantu serta memperbaiki dalam peningkatan taraf hidup untuk mencapai kesejahteraan anggota melalui pelayanan ekonomi masyarakat¹. KSPPS Arthamadina didirikan pada tanggal 4 Mei 2007 dan diprakarsai oleh beberapa pengusaha muslim dan tokoh masyarakat diantaranya adalah Budi Waluyo, SE., HM. Furqon Thohar, S.Ag., dan Kasno, S.E. Sejauh ini melalui sistem ekonomi syariah, KSPPS Arthamadina Banyuputih-Batang, telah melakukan pembinaan usaha kecil menengah atau usaha mikro kepada masyarakat. Transaksi yang dilakukan menggunakan Penerapan Bagi Hasil merupakan upaya untuk menghindari sistem bunga (riba) yang dilakukan sedini mungkin.

Arthamadina berasal dari kata “*Artha*” dan “*Madina*” yang memiliki arti dimasing-masing katanya. “*Artha*” yang berarti harta sedangkan “*madina*” memiliki arti maslahat dunia akhirat, sehingga jika digabungkan arti dari Arthamadina itu sendiri adalah harta yang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Awal mula pendiriannya, Arthamadina belum memiliki gedung sendiri untuk kantor operasional, sehingga oleh H. Yuswanto, S.Pdi yang memegang jabatan Ketua Pengawas, Arthamadina dipinjami tempat untuk melakukan kegiatan operasionalnya yang berlokasi di sebelah selatan pasar Banyuputih, kemudian Arthamadina membuat gedung sendiri yang dijadikan kantor pusat, terletak di Jl. Raya Lukojoyo km.1 Banyuputih dan memiliki kantor cabang yang berlokasi di Jl. Raya Barat Tersono No. 3 Tersono, serta kantor kas yang berlokasi di Jl. Bawang – Dieng (Depan Pasar) Bawang. Pada tahun 2007 Koperasi tersebut hanya bermodal Rp 5.150.000,- dari 8 anggota kemudian, pada tahun 2008 dioperasionalkan dan SHU bersih yang dapat dibagi hasilkan kepada para anggota sebesar Rp 42.350.507,-. Tahun 2017

¹ Dokumen Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2015

anggota Arthamadina mencapai 2.726 orang per 31 Des 2016 dengan SHU yang mengalami kenaikan 7,09% dari Rp 53.406.898,- tahun 2015 menjadi Rp 57.195.590,-.

2. Profil KSPPS Arthamadina

Nama Koperasi : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arthamadina
 Badan Hukum, Nomor : 518.21/711/BH/PAD/XIV.3/XII/2015
 Tanggal : 31 Desember 2015
 Didirikan Tanggal : 4 Mei 2007
 Jenis Koperasi : Primer
 Daerah Kerja : Kabupaten Batang
 Alamat Kantor : Jl. Raya Lokojoyo Km. 1 Banyuputih, Batang 51271
 Telp. : 0285-4469002
 E-mail : kjksarthamadina@gmail.com

3. Visi dan Misi KSPPS Arthamadina

Visi:

“Menjadi KJK yang Unggul, Lembaga Keuangan Mikro Amanah dan Terdepan dalam Layanan dan Kinerja.”

Misi:

- a. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah bagi anggota dan masyarakat.
- b. Meningkatkan nilai layanan dan menjadikan pilihan utama anggota dalam transaksi keuangan syariah.
- c. Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
- d. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan social sesuai syariah islam.
- e. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola lembaga keuangan yang baik.

Nilai-nilai

“Kebersamaan dalam Kemaslahatan.”

4. Struktur Organisasi KSPPS Arthamadina

1. Kepengurusan setelah Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2016

Dewan Pengawas Syariah : H. Imam Santoso.

Dewan Pengawas Ekonomi

Ketua : Yuswanto, S.PdI.

Anggota : H. Setiyarso.

HM. Furqon Thohar, S.Ag.

Pengurus

Ketua : Budi Waluyo, SE.

Sekretaris : Kuswandi, S. Pd.

Bendahara : Sulistiyowati, A. Md.

Karyawan

Kepala Cabang : Yulifah, SE.

Bag. Akunting : Sulistiyowati, A. Md.

Administrasi : Setyaning Utami.

Umi Khanifah.

General Affair : Kuawandi, S. Pd.

Bag. Pembiayaan : Lukman Hakim, S. Pd.

Dinas Lapangan :

a. Yaenah.

b. Rubiati.

c. Dwi Asih Hidayah.

d. M. Riqza Rahman.

e. Nur Hikmah.

f. Deden Muhyidin.

g. Linda Dwi Cahyani.

2. Job Description (Uraian Tugas).

Berikut ini uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di Struktur Organisasi KSPPS Arthamadina:

1. Dewan Pengawas Syariah:
 - a. Memastikan dan mengawasi kegiatan operasional yang dilakukan KSPPS agar selalu sesuai dengan fatwa DSN.
 - b. Mengadakan revisi terhadap produk-produk yang telah atau sedang berjalan, dinilai apakah bertentangan dengan syariah atau tidak.
2. Pengawas

Mengawasi kegiatan operasional yang sedang terjadi di KSPP apakah sesuai dengan syariah.
3. Manajer
 - a. Memimpin dan mengarahkan operasional.
 - b. Mengkoordinasikan staf pusat dan kepala kantor operasional.
 - c. Menetapkan kebijakan strategis dan teknis operasional.
 - d. Menandatangani surat-surat lembaga dalam batas kewenangan pengelola.
 - e. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja lembaga pengurus.
 - f. Menyusun dan mengimplementasikan rencana kerja operasional.
 - g. Menyusun rekrutmen, pengangkatan mutasi, promosi, dan pemberhentian pengelola.
 - h. Melakukan pembinaan pengelola.
 - i. Melakukan penggajian kekantor pusat.
 - j. Melakukan komite sebagai komite pembiayaan pusat.
4. Kasir
 - a. Menerima dan mencocokkan jumlah uang dengan nominal dalam slip.
 - b. Memeriksa keaslian uang.
 - c. Mengeluarkan bon atas pengeluaran yang tidak disertai dengan nota pembelian.
 - d. Mengeluarkan dua kali kas bon kepada setiap pengelola maksimal 40% selama sebulan.
 - e. Membuat jurnal transaksi melalui slip pencairan, debet, kredit, dan memorial.
 - f. Menyusun laporan pada awal dan akhir hari.

- g. Membuat laporan kas kantor setiap ada perubahan transaksi.
 - h. Menyusun laporan cash flow setiap minggu.
5. Teller
- a. Memberikan penjelasan nasabah tentang produk KPPS.
 - b. Menerima Permohonan Pembiayaan.
 - c. Melayani setoran tunai, baik dalam setoran maupun dalam pengambilan sesuai dengan batas wewenangan.
 - d. Menerima bukti setoran tabungan maupun angsuran.
 - e. Melakukan cross cek antara vault dengan rekapitulasi kas.
 - f. Mencocokkan kartu validasi dengan slip pengambilan tabungan.
 - g. Melakukan pengetikan atau penulisan terhadap buku angsuran nasabah.
 - h. Melakukan back up manual komputerisasi setiap hari terhadap angsuran maupun tabungan yang masuk melalui saldo harian atau angsuran harian.
 - i. Melakukan verifikasi atas kesesuaian antara saldo tabungan dalam kartu tabungan nasabah dengan buku tabungan.
 - j. Memberikan verifikasi berupa kode personal (PC), paraff, stempel validasi, disetiap transaksi.
 - k. Membuat dan menghitung bagi hasil tabungan pada setiap bulan.
 - l. Melakukan input bagi hasil ke setiap anggota penyimpanan.
6. Bagian Pembiayaan
- a. Melakukan proses pembiayaan dikantor operasional.
 - b. Membuat survey dan analisa kelayakan usaha calon pengguna pembiayaan.
 - c. Membuat keputusan realisasi pembiayaan dengan berdasarkan penelitian bersama dikomite pembiayaan.
 - d. Menyimpan segenap agunan yang ada dan menyusun prosedur penggunaan agunan terhadap pembiayaan.
 - e. Menyusun laporan perkembangan pembiayaan yang terdiri dari:
 - 1. Laporan pengajuan pembiayaan.
 - 2. Laporan realisasi dan outstanding pembiayaan.
 - 3. Laporan pembiayaan bermasalah dan perkembangan.
 - 4. Proyeksi pendapatan.

7. Pembukuan

- a. Memeriksa kelengkapan bukti transaksi, ketelitian dan ketepatan perhitungan.
- b. Memeriksa ketepatan posting dan keseimbangan.
- c. Menyusun daftar aktiva tetap dan aktiva lainnya secara berkala dan menyeluruh.
- d. Menyediakan rekening internal dan pelaporannya.
- e. Melakukan pembukuan tutup buku setiap harinya, mulai dari pengecekan jurnal yang dikerjakan oleh kasir, meneliti kecocokan tugas teller, penyusunan buku besar hingga neraca rugi/laba.
- f. Bertanggung jawab atas segala kekeliruan selisih maupun data akibat kesalahan posting penjumlahan.

8. Marketing

- a. Melakukan sosialisasi produk-produk KSPPS Arthamadina.
- b. Melakukan funding dana dan merekrut anggota penyimpanan.
- c. Melakukan penarikan simpanan dan penagihan angsuran pembiayaan.
- d. Membantu anggota dalam melakukan transaksi simpanan maupun pembiayaan.
- e. Membantu survey kelayakan pembiayaan.
- f. Menyusun laporan perkembangan pemasaran yang terdiri dari:
 1. Laporan perkembangan penarikan simpanan berdasarkan area.
 2. Daftar kunjungan ke anggota penyimpanan ataupun pengangsuran.

5. Ruang Lingkup Usaha

Sistem yang digunakan oleh KSPPS Arthamadina baik dalam produk simpanan maupun pembiayaan adalah dengan menggunakan system syari'ah (bagi hasil), dan mempunyai maksud dan tujuan untuk membatu anggota yang membutuhkan dana guna untuk memperlancar usahanya. Produk-produk KSPPS Arthamadina terbagi atas produk penghimpunan dana (Produk Simpanan) dan produk penyaluran dana kepada para anggota.

1. Produk Penghimpun Dana (Produk Simpanan)
 - a. Simpanan Investama

Adalah simpanan regular rutin dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu penerima titipan (KSPPS) diperbolehkan memanfaatkan titipan (Nasabah) tersebut. setoran maupun penarikan investama bebas dilakukan kapan saja, baik harian maupun mingguan pada saat jam kerja yaitu senin-sabtu. Kegunaan utama dari simpanan investama hanya sebagai penyeimbang cashflow dan kesediaan likuiditas temporal yang dapat dipergunakan sebagai modal kerja, karena sifat investama bukan dana permanen (*permanent fund*).²

b. Simpanan Berjangka (Deposito)

Adalah simpanan yang mempunyai jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan. Simpanan Berjangka (Simka), merupakan simpanan yang bersifat semi permanent fund, yang berarti simpanan yang dapat dijadikan modal kerja yang pengambilannya sesuai dengan perjanjian atau jadwal jatuh tempo,³ apabila sebelum jatuh tempo sudah diambil si pemilik dana mendapatkan pinalti.

c. Simpanan Hari Raya Idul Fitri (SHaRi)

SHaRi, merupakan simpanan rutin 10 bulan dan merupakan dana semi permanent yang dapat digunakan untuk modal kerja dengan ketentuan jangka waktu maksimal 8 bulan. SHaRi adalah Produk Unggulan KSPPS Arthamadina karena pertama diluncurkan selalu mendapatkan respon yang positif dari anggota dan masyarakat, itu terlihat dari setiap kali periode selalu mendapatkan penambahan peserta.⁴ SHaRi yang sudah memasuki period ke 09 akan membagikan hadiah untuk periode 15 Agustus 2015 – 15 Juni 2016, dengan ketentuan melakukan setoran rutin setiap bulan sebagai dana persiapan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1437 H dengan minimal total simpanan Rp 600.000,-.⁵

d. Simpanan Kencana (Kencana Saving)

Adalah simpanan yang dimulai dari tanggal 15 Januari 2016 s/d 15 Desember 2016 atau simpanan bulanan yang dilakukan selama 12 bulan, dengan hadiah yang

² Buku petunjuk teknis tentang pembiayaan dan simpanan, h.7

³ *Ibid.*, h.8

⁴ *Ibid.*, h. 9

⁵ Brosur SHaRi

sangar gemerlap.⁶ Kencana merupakan produk unggulan kedua setelah SHaRi, dengan nominal setoran Rp 80.000,- per bulan. Dana pada Simpanan Kencana merupakan semi permanent yang dapat digunakan sebagai modal kerja, dengan maksimal jangka waktu 10 bulan.⁷

2. Produk-Produk Penyaluran Dana

KSPPS Arthamadina mempunyai dua produk dalam penyaluran dananya:

a. Pembiayaan Modal Usaha (*Mudharabah*)

Mudharabah adalah Akad perjanjian antara *shohibul maal* (KSPPS) dan *Mudharib* (Angota), dimana shohibul maal menyediakan seluruh dananya untuk dikelola oleh mudharib dalam melaksanakan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, dan apabila terjadi keuntungan dibagi hasil sesuai nisbah yang sudah disepakati diawal akad.

b. Talangan Umrah

Dana Talangan Umrah adalah pembiayaan yang diperuntukan kepada masyarakat yang berkeinginan melaksanakan ibadah umrah dengan memberikan sebagian dananya. Dana talangan yang diberikan oleh KSPPS Arthamadina adalah maksimal sebesar US\$ 1.000 setara dengan Rp 13.000.000,- jamaah cukup menyediakan separuh dari dana yang diperlukan, dan selebihnya ditanggung oleh KSPPS Arthamadina. Dana talangan dapat diangsur selama 12 bulan, biaya umroh mulai dari US\$ 1.900 (Rp 25.000.000,-) selama 9 atau 10 hari.

Jenis Angsuran dalam Pembiayaan di KSPPS Arthamadina dengan Akad Mudharabah:⁸

1) Pembiayaan Harian

- Pembiayaan dengan cara angsuran harian dengan jangka waktu 100 hari atau maksimal 4 bulan.
- Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 20 hari selama 4 bulan.
- Perpanjang pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar.

⁶ Brosur Kencana Saving Arthamadina

⁷ Buku Petunjuk Teknis tentang Pembiayamean dan Simpanan

⁸ Buku Petunjuk Teknis tentang Pembiayaan dan Simpanan

- Top Up/penambahan plafond tidak melebihi 50% dari plafond sebelumnya.
- Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan Bagi Hasil, Cadangan Resiko, Administrasi dan lain-lain untuk diinfokan kepada calon anggota pinjaman.
- Pembiayaan dengan plafond diatas Rp 2.000.000,- diwajibkan adanya agunan tambahan dapat berupa: SHM, Kartu Kios/Toko, BPKB, Simka atau Cash Collateral (Investama min. 20% dari plafond).

2) Pembiayaan Mingguan

- Pembiayaan dengan cara angsuran Mingguan dengan jangka waktu 16 minggu atau maksimal 4 bulan.
- Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 2 minggu selama 4 bulan.
- Perpanjang pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar.
- Top Up/penambahan plafond tidak melebihi 50% dari plafond sebelumnya.
- Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan Bagi Hasil, Cadangan Resiko, Administrasi dan lain-lain untuk diinfokan kepada calon anggota pinjaman.
- Pembiayaan dengan plafond diatas Rp 2.000.000,- diwajibkan adanya agunan tambahan dapat berupa: SHM, Kartu Kios/Toko, BPKB, Simka atau Cash Collateral (Investama min. 20% dari plafond).

3) Pembiayaan Bulanan

- Pembiayaan dengan cara angsuran Bulanan dengan jangka waktu 18 bulan.
- Keterlambatan angsuran dengan batas toleransi 1 bulan.
- Perpanjang pembiayaan diberikan apabila angsuran sudah mencapai 70% dengan lancar.
- Top Up / penambahan plafond tidak melebihi 25% dari plafond sebelumnya.
- Marketing pembiayaan wajib memahami perhitungan Bagi Hasil rata-rata 2,25%, Cadangan Risiko, Administrasi 2% dan lain-lainnya untuk diinformasikan kepada anggota calon peminjam.

- Pembiayaan bulanan diwajibkan adanya agunan dapat berupa: SHM, Kartu kios/Toko, BPKB, Simka/Deposito.
- Untuk plafond diatas Rp 10.000.000,- dengan agunan SHM, akan dikenakan biaya SKMHT dan APHT oleh Notaris/PPAT yang ditunjuk.
- Untuk agunan BPKB, Surat keterangan perpanjang STNK hanya akan diberikan apabila angsuran lancar sampai bulan berakhir.
- Plafond pembiayaan bulanan adalah maksimal Rp 15.000.000,-.

3. Layanan Hotline Servis

Adalah Layanan yang disediakan untuk para anggota sejak tanggal 1 Juni 2014, agar para anggota dapat mengecek Saldo Simpanan dan Informasi Angsuran Pinjaman. Layanan ini melayani setiap hari kerja dari pukul 08.00 – 15.00, dengan melalui SMS pada No. 0823 2590 5377.⁹

1. Untuk Informasi Saldo

Ketik : *Nama*No.Rek*SALDO#

Contoh : *SITI*00123*SALDO#

Kirim ke : 0823 2590 5377

2. Untuk Informasi Angsuran

Ketik : *Nama*Alamat*No.Rek Pinjaman*ANGS#

Contoh : *SITI*LIMPUNG*00123*ANGS#

Kirim ke : 0823 2590 5377

B. Mekanisme Pencairan Pembiayaan dengan cast collateral di KSPPS Arthamadina.

Mekanisme merupakan tata cara atau bagaimana cara kerja sesuatu kegiatan yang dijalankan atau dilakukan disuatu tempat atau organisasi, seperti misalnya mekanisme pencairan dana pembiayaan di KSPPS Arthamadina. KSPPS Arthamadina dalam pengelolaan dana investasi milik anggotanya dengan cara melakukan transaksi pembiayaan. Pembiayaan yang dijalankan di KSPPS Arthamadina dengan menggunakan akad mudharabah.

⁹ Brosur Hotline service

Adapun mekanisme pencairan dana pembiayaan di KSPPS Arthamadina bagi anggota yang akan melakukan pembiayaan, syarat administrasi yang harus dilengkapi apabila akan mengajukan pembiayaan:¹⁰

- a. Menjadi anggota aktif selama 2 bulan, dengan bukti rekening simpanan.
- b. Mempunyai usaha yang riil dan halal yang letaknya disekitar wilayah kerja
- c. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara lengkap dan jujur
- d. Foto copy KTP suami istri yang masih berlaku
- e. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) terbaru
- f. Surat suami atau istri bermaterial
- g. Menyerahkan jaminan (agunan) pembiayaan yang dapat berupa:
 - i. BPKB Motor tahun 2000 keatas ataupun BPKB Mobil tahun 1990 keatas.
 - ii. Sertikat tanah atas nama sendiri.
 - iii. Apabila pengajuan pembiayaan dibawah Rp. 5.000.000,- bisa menggunakan agunan cast collateral berupa simpanan Investama min. 20% dari plafond.
- h. Memahami dan mengikuti ketentuan pembiayaan yang sesuai dengan syariah
- i. Siap dilakukan survey oleh team pembiayaan
- j. Siap menerima hasil apapun (disetujui/ditolak) dari verifikasi yang dilakukan oleh KSPPS Arthamadina.

Apabila pengajuan pembiayaan tersebut sudah dilengkapi dari pihak debitur kemudian pengajuan dari pihak debitur tersebut diserahkan kepada Pak Budi Waluyo selaku ketua di KSPPS Arthamadina untuk mengetahui apakah pembiayaan tersebut akan disetujui atau ditolak. Pencairan dana dapat dilakukan dikantor, maupun dilakukan ditempat yang sudah disepakati sebelumnya antara marketing dan anggota. Jika pengajuan tersebut dari kantor cabang, pengajuan yang diajukan oleh anggota haruslah diserahkan terlebih dahulu oleh marketing yang bersangkutan ke kantor pusat untuk dilakukan survey oleh bagian pembiayaan, dari hasil survey tersebut baru akan ditentukan diterima atau tidaknya pembiayaan tersebut.

¹⁰ Buku Petunjuk Teknis tentang Pembiayaan dan Simpanan

Jumlah Nasabah Pembiayaan		Jumlah omset Pembiayaan	
2014	830	2014	Rp. 3.759.250.000,-
2015	835	2015	Rp. 3.730.325.000,-
2016	850	2016	Rp. 4.667.750.000, -

Pengajuan pembiayaan kspps arthamadina setiap tahunnya mengalami peningkatan, semua itu dapat dilihat dari table data nasabah yang mengajukan pembiayaan dari tahun 2014 sampai tahun 2016 dan omset yang didapatkan dari pembiayaan tersebut.

Tabel 2. Jumlah Nasabah dan
Jumlah Omset Pembiayaan di KSPPS Arthamadina, Batang

Sumber: KSPPS ARthamadina Bantyputih, Batang

Dalam melakukan pembiayaan KSPPS Arthamadina dapat menggunakan agunan cast collateral. Agunan itu sendiri adalah jaminan yang diberikan oleh calon anggota atau *mudharib* kepada koperasi atau *shohibul maal* untuk transaksi pembiayaan yang diterimanya dan sebagai antisipasi jika terjadi kecurangan atau kelalean dalam pengelolaan usaha yang dilakukan oleh *mudharib*. Sedangkan Cast Collateral itu sendiri adalah jaminan yang dapat berupa simpanan harian (*investama*), simpanan berjangka (*simka*), maupun contohnya jaminan yang berupa emas murni atau sejenisnya yang kemudian disimpan dibank, jaminan tersebut kemudian ditaksir harganya dalam bentuk mata uang, contohnya seperti rupiah dan dibuatkanlah rekening tabungan, kemudian uang hasil dari taksiran tersebut dimasukkan dalam tabungan, dan dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan atau kredit dilembaga keuangan.¹¹

¹¹ Jurnal Dinamika Hukum, oleh Tarsius Murwaji, *Imateralisasi Jaminan Benda dalam Bentuk Cast Collateral sebagai Jaminan Proyek Infra Struktur melalui Mekanisme SWIFT*, Vol. 13, 2013

Ada beberapa peran agunan dengan cast collateral di KSPPS Arthamadina:¹²

1. Kemudahan.

Kemudahan di sini bermaksud untuk membatu bagi anggota KSPPS Arthamadina untuk tetap bisa melakukan pembiayaan, karena setiap anggota atau debitur yang mengajukan pembiayaan belum tentu semuanya memiliki agunan fisik atau mempunyai agunan berbentuk fix asset, contohnya seperti motor, toko, dan sertifikat. Pembiayaan dengan plafon yang kecil contohnya dibawah Rp 5.000.000 dapat memakai cast collateral tanpa agunan fix asset.

2. Kesejahteraan

Kesejahteraan anggota di KSPPS Arthamadina sangatlah dipertimbangkan karena koperasi syariah adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang berbasis mikro, sehingga jika ada calon anggota yang tidak memilki dana untuk memulai usahanya, calon anggota tersebut dapat melakukan pengajuan pembiayaan di KSPPS Arthamadina dengan agunan cast collateral yang berupa simpanan investama. Apabila belum mempunyai tabungan investama, plafon yang diajukan akan dipotong 20% dan akan masuk pada tabungan investama. Jadi dengan demikian KSPPS Arthamadina secara tidak langsung juga ikut serta dalam membantu kesejahteraan anggota, karena membantu calon anggota untuk mendapatkan pinjaman guna untuk memulai usahanya.

3. Untuk membantu anggota yang mempunyai deposito tetapi pada saat yang dibutuhkan, deposito tersebut belum dapat diambil atau belum masuk jangka waktu pengambilan yang disepakati antara anggota dan KSPPS Arthamadina, jangka waktu pengambilan deposito di KSPPS Arthamadina yaitu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan.

Anggota yang mempunyai deposito tersebut, dapat mengajukan pembiayaan terlebih dahulu agar tidak terkena pinalti dari deposito yang belum dapat diambil tersebut, deposito tersebut dapat dijadikan agunan cast collateral sampai deposito yang dimiliki anggota tersebut sudah habis jangka waktu yang telah disepakati.

¹² Wawancara dengan Manager KSPPS Arthamadina, 15 Mey 2017, pukul 12.00